



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

JULIANTI, S.Kep. binti DJAMHUR, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (PNS), bertempat tinggal di Bina Residence Permai Blok C No. 17, Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, dan telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa pada tanggal 2 Agustus 2023, Nomor : 105/SK/VIII/2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SYARIFUDDIN alias SYARIFUDDIN, S.Kep. bin H. BELAI GANI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Satu (PNS), bertempat tinggal di Dusun Kappung Pajjallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rezky, S.H., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 121/SK/VIII/2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Pertama :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara tanggung renteng sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan perkara perdata tanggal 8 Januari 2024, 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, dimana putusan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan tidak obyektif dan terkesan ada keperpihakan sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta gono-gini dan/atau harta bersama antara Penggugat (Pemanding) dengan Tergugat (Terbanding), maka seharusnya yudex factie Pengadilan Agama Polewali, mendalami dan /atau menggali lebih sistematis

Hlm 2 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan replik Penggugat dan putusan pada poin 1 (satu) halaman 10 (sepuluh) sebab Penggugat tidak pernah mengakui secara tegas bahwa Penggugat (pembanding) memiliki andil dalam pengambilan dana secara kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI), melainkan Tergugat (Terbanding) secara pribadi (secara individu) mengambil dana kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada saat cerai dan/atau pada saat pisah ranjang, maka momen itulah yang dimanfaatkan oleh Tergugat (Terbanding) mengambil dana secara kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Maka pertimbangan *judex factie* Pengadilan Agama Poliwali pada halaman 35 paragraf 2 (dua) adalah pertimbangan yang tidak obyektif sebab Penggugat (Pembanding) baik dalam repliknya maupun keterangan saksi-saksinya tidak pernah ada pengakuan bahwa Penggugat (Pembanding) bersama-sama dengan Tergugat (Terbanding) mengambil uang secara kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga Penggugat (Pembanding) tidak terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2028 Kamar Agama-III A-4 yang berbunyi “*Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Oleh karena itu sangat jelas *judex factie* dalam menjatuhkan putusannya seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang cukup lengkap sebagai dasar berpijak putusannya (*voldonde gemotiveerd*) termasuk pula secara teliti dan seksama menilai dan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusannya memenuhi syarat *motiveringsplicht* sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Maka atas kekeliruan dan kelalaian *judex factie* Pengadilan Agama Polewali dalam mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi Penggugat/Pembanding lalu Majelis Hakim mengenyampingkan bukti surat dan para saksi Penggugat/Pembanding, maka putusannya haruslah dibatalkan;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, menurut hemat Pembanding Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tertanggal

Hlm 3 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Untuk itu dimohon semoga yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berkenan memeriksa kembali seluruh berkas perkara, kemudian mengadili dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tertanggal 8 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 2 Pebruari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Pebruari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Pebruari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Pebruari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Pebruari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 27 Pebruari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA. Sr;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1445 Hijriah dan pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan pada hari ke 8 (delapan) tersebut masih dalam tenggat masa banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hlm 4 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah dalam ikatan suami isteri, menikah pada tanggal 1 Juli 2001, akan tetapi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Pwl dan Akta Cerai Nomor : 0068/AC/2023/PA.Pwl, tanggal 15 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali (P.2). Dengan demikian berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 dan 155 RBg telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, demikian pula melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Dra. Hj. Nailah B., M.H.. sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 September 2023, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1445 Hijriah dengan menyampaikan memori banding sebagaimana dalam memori bandingnya yang tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai *judex factie* dipandang perlu memeriksa bersama dengan apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali untuk diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali

Hlm 5 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 8 Januari 2024 Masehi serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Polewali dengan penambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusannya, dengan demikian dipandang perlu memberikan tambahan dan perbaikan pertimbangan hukum dengan rasionalisasi yang diuraikan sebagai berikut :

## **Dalam Kompensi :**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali tentang eksepsi Terbanding yang semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat, akan tetapi memandang perlu penambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan kalau gugatan Penggugat keliru dan salah, karena seharusnya Penggugat menarik Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak berperkara, sehingga dengan tidak menarik pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) maka gugatan ini mengandung cacat formil karena menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan atas alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa dengan tidak menarik pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak berperkara tidaklah menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak, karena pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya sebagai pemegang agunan atas jaminan kredit dari Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri, bukan pihak yang langsung bersengketa dalam gugatan pembagian harta bersama ini, oleh karenanya dengan tidak menarik pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak menjadikan perkara ini kurang pihak, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat mengenai obyek sengketa 2.1 berupa tanah dan bangunan saat ini dalam tanggungan Bank Rakyat Indonesia Unit Campalagian atas kredit yang diambil

Hlm 6 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masih dalam ikatan suami isteri sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk kebutuhan anak mengikuti seleksi menjadi anggota POLRI, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara yaitu tentang dasar hukum (*rechtsground*) gugatan, maka sesuai abstraksi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tanah sengketa yang sumbernya dari orang tua Terbanding semula Tergugat, dimana tanah tersebut milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat dan juga mengenai obyek sengketa point 2.2 berupa mobil Toyota Avanza telah terjual sewaktu Pebanding dan Terbanding masih suami isteri serta mengenai ukuran tanah yang kabur, karena ada perbedaan ukuran, maka atas alasan eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga sudah berkaitan dengan materi pokok perkara, maka sesuai abstraksi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut juga tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan, Pengadilan Agama Polewali menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat memandang perlu perbaikan amar tersebut, yaitu menolak eksepsi Terbanding yang semula sebagai Tergugat tersebut;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinannya telah memiliki harta bersama berupa :

*Hlm 7 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah beserta rumahnya, tanah dengan luas lebih kurang 27 X 40 meter, rumah batu permanen luas kurang lebih 14 X 21 meter, yang terletak di Dusun Pajjallungan Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

- sebelah Timur batas dengan : H. Suddah;
- Sebelah Selatan batas dengan : Papa Aldo;
- Sebelah Utara batas dengan : Jalan Propinsi
- Sebelah Barat batas dengan : Hj. Kiting;

2. Mobil Merk Toyota Avanza G, Nomor Polisi DC. 1250 CU warna silver;

Menimbang, Pembanding dan Terbanding dahulu merupakan suami isteri yang sah, menikah secara sah pada tanggal 1 Juli 2001 dan selanjutnya berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 15 Pebruari 2023, berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pembanding dan Terbanding berlangsung dalam kurun waktu dari tanggal 1 Juli 2001 sampai tanggal 15 Pebruari 2023. Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang dibeli Pembanding dan Terbanding dalam masa perkawinan dan dalam kepemilikan bersama;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", serta Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, yaitu gugatan obyek sengketa dalam gugatan no. 2.1 berupa tanah beserta rumah tersebut, Terbanding dalam jawabannya bahwa obyek tersebut saat ini masih dalam agunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Campalagian dan atas jawaban Terbanding tersebut, Pembanding tidak membantah bahkan menambahkan

Hlm 8 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa akan dijual lelang lalu harganya akan diselesaikan ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan selebihnya akan dibagi sesuai hak masing-masing Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab Pembanding dan Terbanding terungkap kalau sertifikat kepemilikan obyek sengketa poin 2.1 untuk agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Campalagian, oleh karena hal tersebut sangat menentukan dalam penyelesaian perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat mempertimbangkan alat-alat bukti yang berhubungan langsung dengan obyek sengketa (agunan di Bank BRI) dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis T.2, dan T.3, maka terbukti bahwa Terbanding mengambil kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 16 Juni 2021, dan dihubungkan dengan bukti tertulis P.2 dan T.1, ternyata pada waktu tersebut antara Pembanding dan Terbanding masih terikat sebagai suami isteri, kemudian dihubungkan dengan alat bukti T.36 dan T.37, maka terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 dalam agunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Campalagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa terbukti kalau obyek sengketa tanah dan rumah poin 2.1 terbukti masih dalam agunan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Campalagian, sehingga sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwa obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*), sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama-II.A-4, yang berbunyi : "Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat no. 2.2 berupa mobil Merk Toyota Avanza G, Nomor Polisi DC. 1250 CU warna silver, dalam

Hlm 9 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana dalam putusan halaman 36 menyatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi secara fisik, karena sudah terjual sejak Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang peruntukannya membayar hutang untuk pendidikan kepolisian anak Pembanding dan Terbanding bernama Wahyu, sehingga mobil tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebab obyek tersebut telah berada dipihak ketiga sebagai pembeli, dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Polewali dengan menambahkan bahwa mobil merk Avanza tersebut dibeli dalam masa perkawinan adalah sebagai harta bersama, akan tetapi saat ini telah dijual atau dipindah tangankan pada masa Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan suami isteri, sehingga pada saat Pembanding dan Terbanding bercerai mobil Avanza tersebut sudah tidak dalam kepemilikan atau penguasaan secara bersama-sama Pembanding dan Terbanding, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan poin 2.2 tentang mobil Toyota merk Avanza G, Nomor Polisi DC 1250 CU warna silver, adalah tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Rekonpensi :**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan eksepsi tentang gugatan rekonpensi poin 2.1 dan poin 2.2 tentang hutang dan mobil Honda Brio warna silver yang dibeli pada tahun 2019 Nomor Polisi DC 1426 CR, adalah *obscuur libel* dan *error in persona*, sebab Penggugat Rekonpensi tidak menguraikan gugatan tentang hutang secara jelas dan pasti atas obyek yang disengketakan dan mobil tersebut *obscuur libel* dan *error in persona* karena mobil tersebut tersebut dibeli sejak terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2019 dan juga mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain, dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali menilai bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali menyatakan eksepsi harus dinyatakan tidak

Hlm 10 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat memperbaiki pertimbangan dan amar tentang eksepsi tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai eksepsi tersebut bukan berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan tetapi berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sesuai abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935K/Sip/1995, yang menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai bahwa eksepsi Terbanding yang semula Penggugat Rekonvensi tidak berasalan, sehingga patut untuk ditolak;

## Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

Bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi mendalilkan kalau selama perkawinan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi dan Pemanding semula Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian rekonvensi ini masih erat kaitannya dengan dalil-dalil yang terurai pada bagian konvensi ;
2. Bahwa selain harta bersama, PENGGUGAT dalam konvensi/TERGUGAT dalam rekonvensi juga mempunyai utang bersama selama dalam pernikahan yakni :
  - 2.1. Penyelesaian utang kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Polewali an. Tergugat dengan rincian :
    - Jumlah utang Rp. 147.000.000,-
    - Pembayaran
      - uang dari Tergugat Rp. 47.000.000,-
      - hasil penjualan tanah Rp. 50.000.000,- (kebun harta bersama Rp. 35.000.000,- tanah orang tua Penggugat juga ikut dengan nilai Rp. 15.000.000,-)
      - Utang ke FITRI sebesar Rp. 50.000.000,-
    - Total utang untuk melunasi sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)

Hlm 11 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Utang bersama berupa kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Campalagian :

- KUPEDES sebesar Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dengan angsuran Rp. 3.430.000,- (*tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) seriap bulan selama 60 (*enam puluh*) bulan sejak tanggal 18 – 06 - 2021 sampai dengan 18 – 06 – 2026 ;  
sebesar Rp. 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan angsuran Rp. 5.783.600,- (*lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) setiap bulan selama 60 (*enam puluh*) bulan bulan sejak tanggal 16 – 06 - 2021 sampai dengan 16 – 06 – 2026 ;
- Total utang sebesar Rp. 130.000.000,- + Rp. 260.000.000,- = Rp. 396.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) dengan angsuran Rp. 3.430.000,- + Rp. 5.783.600,- = Rp. 9.213.600,- (*sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*) setiap bulannya ;
- Pembayaran telah berlangsung selama 26 bulan dan Tergugat hanya ikut membayar selama 3 kali angsuran atau 3 bulan, selama 23 bulan Penggugat membayar sendiri dan selama itu karena karena gaji Penggugat tidak cukup untuk membayar semua maka berutang Rp. 2.000.000,- kepada FITRI setiap bulannya, dengan jumlah Rp. 2.000.000,- x 23 = Rp. 46.000.000,- (*empat puluh enam juta rupiah*).
- Jadi total utang sebesar ;
  - Pelunasan kredit pada BNI Cabang Polewali an. JULIANTI sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) ;
  - Angsuran kredit pada BRI Unit Campalagian sebesar Rp. 9.213.600,- (*sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*) seriap bulannya.
  - Tambahan pembayaran angsuran pada BRI Unit Campalagian sebesar Rp. 2.000.000,- x 23 bulan = Rp. 46.000.000,- (*empat puluh enam juta rupiah*) ;

Hlm 12 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran yang telah dibayar setelah cerai yakni sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan September 2023 (7 bulan) yakni Rp. 9.213.600,- x 7 = Rp. 64.495.200,- (*enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus rupiah*).

- Total utang Rp. 65.000.000,- + Rp. 46.000.000,- + Rp. 64.495.200,- = Rp. 175.495.200,- : 2 (setengahnya) Rp. 87.747.600,- dan Rp. 9.213.600,- : 2 (setengahnya) = Rp. 4.606.800,- setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2026.

3. Bahwa Tergugat juga menguasai harta bersama berupa mobil Honda Brio warna silver yang dibeli pada tahun 2019 dengan No. Registrasi (No. Polisi) DC 1426 CR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi Terbanding semula Penggugat Rekonsensi tersebut pada poin 2.1 dan 2.2 berupa hutang serta poin 3, berupa mobil Honda Brio warna silver yang dibeli pada tahun 2019 dengan Nomor Polisi DC 1426 CR, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, karena telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya, yaitu gugatan Penggugat Rekonsensi kabur (*obscure libel*) karena tidak menjelaskan secara kronologis kapan hutang dilakukan dan untuk keperluan apa hutang tersebut, dan bahkan juga hutang tersebut ada keterkaitannya dengan gugatan konsensi poin 2.1, dimana obyek tersebut saat ini dalam agunan kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa gugatan rekonsensi 2.1 dan 2.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Rekonsensi Terbanding semula Penggugat Rekonsensi poin 3 berupa berupa mobil Honda Brio warna silver yang dibeli pada tahun 2019 dengan No. Registrasi (No. Polisi) DC 1426 CR, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, dimana mobil tersebut saat ini telah dijual atau dipindah tangankan pada masa Pembading dan Terbanding masih dalam ikatan suami isteri, sehingga pada

Hlm 13 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pembanding dan Terbanding bercerai mobil Honda Brio tersebut sudah tidak dalam kepemilikan atau penguasaan secara bersama-sama Pembanding dan Terbanding, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan poin 3 tentang mobil Honda Brio Nomor Polisi DC 1426 warna silver, adalah tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1445 Hijriah, harus dikuatkan, namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat akan memperbaiki redaksi amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Agama Polewali, dalam eksepsi konpensasi menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan dalam eksepsi Rekonpensasi menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima, dan terhadap bunyi redaksi amar eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat tidak sependapat, oleh karenanya perlu diperbaiki redaksi amar tersebut, yaitu dalam eksepsi konpensasi menyatakan menolak eksepsi Tergugat, dan dalam eksepsi rekonpensasi menyatakan menolak eksepsi Tergugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding yang semula Penggugat

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

*Hlm 14 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonsensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara tanggung renteng sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. Subroto, M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota

Hlm 15 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Subroto, M.H.

Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hlm 16 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr